

RELAAS PANGGILAN

Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 2305/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 12 September 2024:

TELAH MEMANGGIL

SRI SUGIANSIH BINTI MARTO DARIJO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat SEMULA tinggal di Jalan Flamingo No.3, RT 001 RW 021, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, SEKARANG tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Soreang pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 24 Oktober 2024**

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : **Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang KM.16 Pamekaran – Soreang Kab. Bandung**

untuk pemeriksaan perkara antara :

ROCHIAT MAHFUDDIN BIN DJASMAR, sebagai Pemohon;
melawan

SRI SUGIANSIH BINTI MARTO DARIJO, sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Temohon tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah NKRI maka panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas diwilyah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-sama menandatangani Relas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima
Sekertaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub.
Plt.Kepala bagian Hukum


Yana Rosmiana.S.H.,M.H.
Pembina Tk I / IV.b
Nip. 19690101 199901 2 001


Jurusita Pengganti,
Iyan Sopian, A.Md
Nip. 19870709 201503 1 002